

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI BENTUK DARI  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**HENDRA WAHYUDI**

**05. 940. 028**

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PROGRAM REGULER MANDIRI**

**PADANG**

**2010**

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI BENTUK DARI  
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

**(Hendra Wahyudi, 05940028, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas  
Andalas, 67 Halaman, 2010)**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dihormati oleh negara, pemerintah dan setiap orang. Di Indonesia, setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ini dapat dilihat dari adanya satu Bab XA yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Anak termasuk salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia, karena anak adalah amanah dan karunia bagi setiap manusia, yang mana harus dipenuhi setiap haknya sehingga dapat tumbuh kembang dengan optimal, dimana kelak anak akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kasus-kasus pelanggaran terhadap Hak Anak masih sering terjadi, dan bahkan cenderung terus meningkat jumlahnya. Hal ini membuktikan bahwa masih diperlukannya upaya perlindungan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Hak Anak dan berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Hak Anak di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap Hak Anak yang diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak di Indonesia? Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap Anak? Bagaimanakah Penegakan hukum dan HAM terhadap Anak di Indonesia? Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak anak adalah perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan khusus. Salah satu contohnya adalah pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi anak dari keluarga kurang mampu. Sedangkan bentuk tanggung jawab pemerintah berupa penghormatan dan jaminan terhadap hak asasi anak, pemberian sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan anak, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan jaminan pada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat. Sebagai contoh pada anak korban perceraian, dapat memberikan pendapatnya untuk memilih ikut pada ibu atau ayahnya. Adapun Penegakan hukum dan HAM terhadap anak dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Pasal 1 ayat (3). Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh sebuah Negara hukum adalah prinsip perlindungan, pengakuan, dan penghargaan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>. Maka dengan alasan tersebut, Hak Asasi Manusia harus ditegakkan oleh bangsa Indonesia, karena merupakan amanat dari konstitusi negara Indonesia.

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM, setelah masa reformasi di Indonesia lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tempat yang khusus dalam aturan hukum di Indonesia. Dimana pada masa reformasi, pemerintah bersama legislatif melalui proses amandemen menambahkan porsi pengaturan tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia, selain itu juga diikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tentang HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta 2009, hlm 396-397

Semua langkah maju ini sebenarnya didorong oleh keinginan masyarakat itu sendiri, dimana pada masa sebelum reformasi atau pada saat rezim Orde Baru berkuasa, HAM menjadi hal yang terabaikan, dan sering dilanggar dan tidak dihormati. Hal ini terbukti dengan banyaknya dugaan dan pengungkapan telah terjadinya pelanggaran HAM oleh penguasa, seperti kasus Tanjung Priok tahun 1984, Tragedi Trisakti pada Mei 1998 dan Tragedi Semanggi pada November 1998. Pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Merupakan suatu kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan Hak Azasi Manusia, namun perlu juga diketahui bagaimana penerapannya dalam pelaksanaan di dalam kehidupan bernegara. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Didi Nazmi Yunas bahwa Hak Azasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.165.

<sup>3</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm 51.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari permasalahan dan hasil pembahasan penulisan skripsi yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Hak Asasi Manusia adalah perlindungan di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan dan perlindungan khusus berupa: anak yang berada pada kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-gunaan narkoba dan obat-obat terlarang, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental anak cacat dan anak terlantar. Contoh kongkrit pada bidang agama adalah pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak, anak dapat memilih agama menurut keyakinannya. Pada bidang kesehatan berupa penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif bagi anak, perawatan dan pelayanan kesehatan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pada bidang pendidikan berupa penyelenggaraan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak terutama anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sedangkan pada bidang sosial berupa anak terlantar wajib dipelihara dan dirawat oleh pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Darji Darmodihardjo, 1991. *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Perlindungan HAM, 2008. *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Anak*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Didi Nazmi Yunas, 1992. *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya.
- Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- , 2009. *Memuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer.
- Levin Leah, 1987. *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Majda El-Muhtaj, 2009. *Hak Asasi Mamusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Media.
- Muladi, 2009. *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Otong Rosadi, 2004. *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Padang: Wildan Akademika.
- Rhona K Smith, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Mamusia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Sumantri, 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro dan Irma Setiowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.